

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Menurut Moh. Mahfud MD, penerimaan Indonesia atas prinsip negara hukum ini bukan hanya karena bunyi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada kunci pokok pertama Sistem Pemerintahan Negara menyebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*)...”, melainkan juga karena alasan-alasan lain seperti yang dituangkan di dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri.² Yaitu karena adanya konstitusi itu sendiri yang di dalamnya memuat prinsip demokrasi yang disertai ciri-ciri bagi adanya negara hukum.³ Dalam sudut pandang lain F.J. Stahl mengemukakan bahwa konsep negara hukum mengandung empat pilar penting antara lain :⁴

1. Adanya pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*).
2. Pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*).
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
4. Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative rechtspraak*).

Menurut Azhary, sebagaimana dikutip Chaerul Amir, menyebutkan bahwa negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ketiga).

²Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Cet. 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 140.

³Ibid. hlm. 142.

⁴Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 1.

atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara yang harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.⁵

Keterkaitan antara hukum dan masyarakat sangat erat, karena itu, ada pameo yang menyatakan bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*)”. Di dalam masyarakat, manusia selalu berintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Manusia dalam melakukan interaksi tidak selamanya berlangsung secara tertib dan damai, tetapi terkadang juga menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu terjadi, apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan orang lain.⁶

Konflik atau gangguan kepentingan harus dicegah atau tidak dapat dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, demi terciptanya suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitution in integrum*).⁷

Achmad Ali mengatakan, supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang mempunyai kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan

⁵ Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi [Suatu Analisis : Historis, Sosiologis dan Yuridis]*, Pro Deleader, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

politik, dengan kata lain sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum, jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan. Pengertian supremasi hukum tidak boleh diartikan sekedar sebagai supremasi undang-undang, sehingga konsep negara hukum tidak hanya berada dalam konteks negara undang-undang dan tidak mengabaikan tiga ide dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁸

Dalam sudut pandang lain Frans Magnis Suseno telah menjabarkan beberapa konsep negara hukum secara lebih rinci, beliau memberikan 5 (lima) kategori/ciri dimana suatu negara dianggap telah menerapkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, jika memenuhi beberapa kriteia antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar.
2. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut hukum dapat menjadi sarana penindasan.
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan negara masing-masing selalu dan atas dasar hukum yang berlaku.
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
5. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.⁹

Dua komponen terpenting yang terkandung dalam prinsip negara hukum adalah adanya “pemisahan kekuasaan” dan “kemandirian/kemerdekaan lembaga yudikatif” (badan kehakiman).Pemisahan kekuasaan merupakan upaya untuk menghindari penggunaan

⁸Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁹*Ibid.* hlm. 25.

kewenangan secara absolut dari penguasa, sedangkan kemandirian lembaga yudikatif merupakan simbol dari penegakkan hukum yang adil dan tidak memihak (*impartial*). Menurut teori pemisahan kekuasaan, masing-masing pemegang kekuasaan tidak boleh melakukan intervensi, melainkan hanya menjadi lembaga kontrol atau penyeimbang (*check and balance*).¹⁰

Negara Indonesia tidak mengadopsi teori *trias politika* secara utuh, karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara mutlak memisahkan ketiga cabang kekuasaan, namun hanya menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dimana antara lembaga-lembaga tinggi negara masih memiliki fungsi koordinatif dalam menjalankan kekuasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, selain itu pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.¹¹

Dengan demikian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara memiliki keberpihakan, atensi yang kuat dan mendalam, pandangan serta prinsip-prinsip tentang supremasi hukum (*supreme of law*), dimana hukum dijunjung tinggi sebagai panglima, pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak

¹⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, *Op. Cit*, hlm. 3.

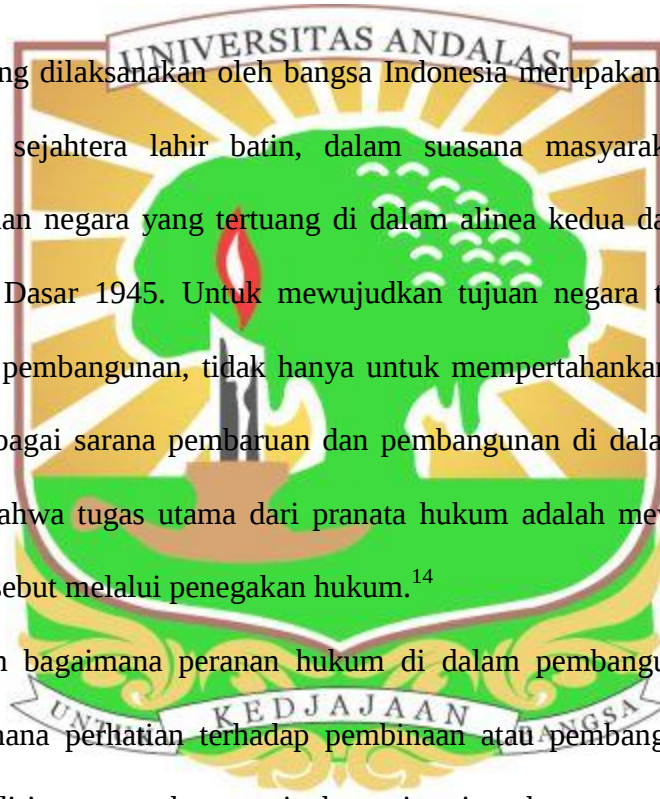
¹¹ Ibid.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹³

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin, dalam suasana masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tujuan negara yang tertuang di dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka peranan hukum di dalam pembangunan, tidak hanya untuk mempertahankan kestabilan saja, tetapi juga berperan sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, bahwa tugas utama dari pranata hukum adalah mewujudkan cita-cita atau tujuan negara tersebut melalui penegakan hukum.¹⁴

Jika ada tuntutan bagaimana peranan hukum di dalam pembangunan, maka juga harus menuntut bagaimana perhatian terhadap pembinaan atau pembangunan di dalam bidang hukum itu sendiri, termasuk menyiapkan tiap-tiap komponen yang mempengaruhi penegakan hukum.¹⁵



¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 4, Cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 11.

¹⁵Chaerul Amir, *Op. Cit*, hlm. 4-5.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, masih menurut Soerjono Soekanto, dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Merujuk pada pendapat Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁶Ibid, hlm. 7.

¹⁷Ibid. hlm. 8.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi ancaman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Net*, sebagaimana pendapatnya dikutip Moeljatno, menerangkan bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹⁹

Dewasa ini yang menjadi tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.²⁰

Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.²¹ Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, maka hukum pidana itu dapat membatasi kemerdekaan manusia (menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman mati). Hukum pidana memuat sanksi-sanksi

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

¹⁹Ibid. hlm. 8.

²⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Stora Gafika, Jakarta, 2002, hlm. 55.

²¹Utrecht. E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987, hal. 57-58.

atas pelanggaran kaidah hukum, yang jauh lebih keras dan berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain, seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, dan sebagainya.²²

Dalam konteks ini, negara Indonesia sebagai penguasa dan dalam rangka melakukan penegakan hukum, berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subjek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Alasan negara berhak untuk menjatuhkan sanksi pidana adalah :²³

1. Tugas negara adalah melindungi barang-barang hukum (*rechsgoederen*) secara menggunakan alat-alat yang sesuai (*gepaste middelen*).
2. Alat-alat yang sesuai itu secara sengaja mengancam atau menjatuhkan penderitaan, dan penderitaan itu cukup keras memaksa yang bersangkutan bertindak layak dan menghindarkan yang bersangkutan melakukan perbuatan yang tidak layak.

Penerapan hukum pidana sebagaimana diterangkan di atas tentu saja terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial²⁴.

Muladi berpendapat, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan

²²Ibid. hlm. 149.

²³Ibid. hlm. 178.

²⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisioalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²⁵ Sedangkan Mardjono Reksodiputro menilai, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.²⁶ Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama : kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan.²⁷

Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah telah dipidana.
3. Mengusahakan mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan pada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik.

²⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4.

²⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84.

²⁷Ibid. hal. 85.

²⁸Ibid. hal. 84-85.

Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” yang di dalam prakteknya dilaksanakan oleh “hakim”.²⁹

Mochtar Kusumaatmaja menambahkan, dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki “kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*justiable*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.³⁰ Sedangkan Areif Sidharta berpandangan, dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para *yustiable* dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan itu. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiable* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.³¹

Ismansyah dan Henni Muchtar berpendapat, kedalaman tugas seorang hakim, sejatinya bukan hanya ditujukan menjalankan fungsi peradilan saja, tetapi lebih jauh hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan problematika sosial yang terjadi, sehingga para hakim seharusnya menjadi seorang yang mempunyai sifat kenegarawanan terlebih dahulu sebelum menjadi hakim. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menjadi orang yang waspada terhadap nasib dan keadaan bangsanya dari kemungkinan kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial. Hakim harus berani melakukan suatu *rule breaking*, yaitu melakukan

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 24-25.

³⁰ *Ibid.* hlm. 25.

³¹ *Ibid.*

terobosan-terobosan hukum yang bersifat progresif, demi membantu bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan.³²

Bismar Siregar mempertegas : “undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri”. Diungkapkan lagi bahwa “ kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”.³³

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan medeka.³⁴ Pengadilan merupakan subsistem dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang di dalamnya terdapat para hakim yang akan bertugas melaksanakan kewenangannya atas dasar undang-undang yaitu mengadili.³⁵

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁶ Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia selain fungsinya sebagai lembaga pengawas dari empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, Mahkamah Agung juga menjadi tembok terakhir bagi para pencari keadilan,

³² Ismansyah dan Henni Muchtar, “*Penegakan Hukum oleh Hakim (Serba-Serbi Paradigma Hukum Progresif)*”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol. 20 No. 1, Januari-Juni (2013), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 106.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Loc.Cit*, hlm. 26.

³⁴ Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen.

³⁵ Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No. 76, TLN RI No. 3209 yang berbunyi : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.

³⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir bagi sengketa-sengketa konstitusi.³⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia serta menentukan nilai situasi konkret dalam menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.³⁸

Dalam praktek persidangan perkara pidana secara sederhana tugas pokok dan wewenang hakim adalah menerima dan menyelesaikan suatu perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan terdiri dari beberapa bentuk termuat dalam Pasal 191 dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan pidana.³⁹ Sedangkan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :⁴⁰

- a. Hukuman-hukuman pokok :
 - 1e. Hukuman mati
 - 2e. Hukuman penjara
 - 3e. Hukuman kurungan

³⁷Lihat Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

³⁸Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004, hlm. 93.

³⁹M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 169 dan 171.

⁴⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 34.

- 4e. Hukuman denda
- b. Hukuman-hukuman tambahan :
 - 1e. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - 2e. Perampasan barang yang tertentu
 - 3e. Pengumuman keputusan hakim

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (*substansi*) menunjuk kepada peraturan induk yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), beserta aturan lain yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan dalam aturan itu dapat digambarkan adalah :⁴¹

- a. Tahap Penyelidikan.
- b. Tahap Penyidikan.
- c. Tahap Penuntutan.
- d. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
- e. Upaya hukum biasa dan luar biasa.
- f. Pelaksanaan putusan pengadilan.

Sistem pemidanaan secara luas dapat dikatakan mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁴²

Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan

⁴¹ Anthon Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol & Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, 2004, hlm. 82.

⁴² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 115.

penggunaan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana dalam KUHP, di mana sebagian besar perumusan delik ada di sini, ada yang pilihannya dua misalnya pidana penjara atau denda.⁴³ Selain ketentuan dalam KUHP tersebut, terdapat juga penerapan sanksi pidana atau ppidanaan di luar KUHP yang menerapkan sistem pidana minimal khusus. Ketentuan tentang sistem pidana minimal khusus dalam Undang-Undang setidaknya telah berlangsung sejak era tahun 1997-an.

Dengan penjatuhan pidana, maka semua konflik harus selesai, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Tujuan hukum pidana dengan segala operasionalnya pada hakekatnya adalah *protection of the public and the promotion of justice for victim, offender, and community*.⁴⁴

Dalam setiap sistem peradilan pidana, maka pidana dan ppidanaan sebenarnya merupakan jantungnya dan dengan demikian menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat.⁴⁵

Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memang diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan serangkaian proses pembuktian yang telah mendahului sebelumnya, kebebasan tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai kewenangannya yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun, baik dari lingkup intervensi internal maupun eksternal.⁴⁶

⁴³Muladi, *Op. Cit*, hlm. 107.

⁴⁴Muladi, *Op. Cit*, hlm. 105.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 106.

⁴⁶Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, *Op. Cit*, hlm. 192.

Landasan kebebasan hakim tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :⁴⁷

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Ketentuan di atas kemudian diperkuat dengan dalam pasal selanjutnya :

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴⁸

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak-hak asasi manusia.⁴⁹

Terhadap ketentuan pidana minimum khusus para hakim pidana terbelah menjadi dua faham, faham pertama terdiri dari sekelompok hakim yang berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang merupakan ketentuan imperatif yang sama sekali tidak boleh disimpangi, namun menurut faham kedua yang terdiri dari kelompok hakim yang berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu hakim tidak tabu untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, karena hakim bukanlah corong

⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁹ Achmad Rivai, *Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

undang-undang, sehingga jika ada kepentingan yang sangat mendesak bagi tercapainya keadilan, sah-sah saja bagi hakim untuk menerobos ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang.⁵⁰

Sebagai studi kasus dalam tesis ini adalah putusan hakim yang memutus perkara pidana di bawah batas minimum, yaitu perkara pidana Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL tanggal 05 Januari 2012 atas nama terdakwa Govienza Rahmat Arisky. Fenomena putusan hakim ini sungguh relevan dan menarik untuk diteliti, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dihubungkan dengan tugas dan wewenang hakim tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat ke permukaan permasalahan tentang bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam memutus perkara di bawah batas pidana minimal, yang akan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul :

KEBIJAKSANAAN HAKIMDALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DI BAWAHBATAS MINIMUM BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN SEORANG HAKIM (Studi Kasus Perkara PidanaNomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL tanggal 05 Januari 2012 pada Pengadilan Negeri Sawahlunto)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian dalam penulisan tesis ini berusaha untuk menemukan jawaban tentang permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijaksanaan hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana Narkotika Nomor : 02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto?

⁵⁰Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kuta Waringin, *Op. Cit*, hlm. 124.

2. Apa yang mendasari kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara pidana narkoba Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto di bawah batas minimum?

C. Tujuan Penelitian

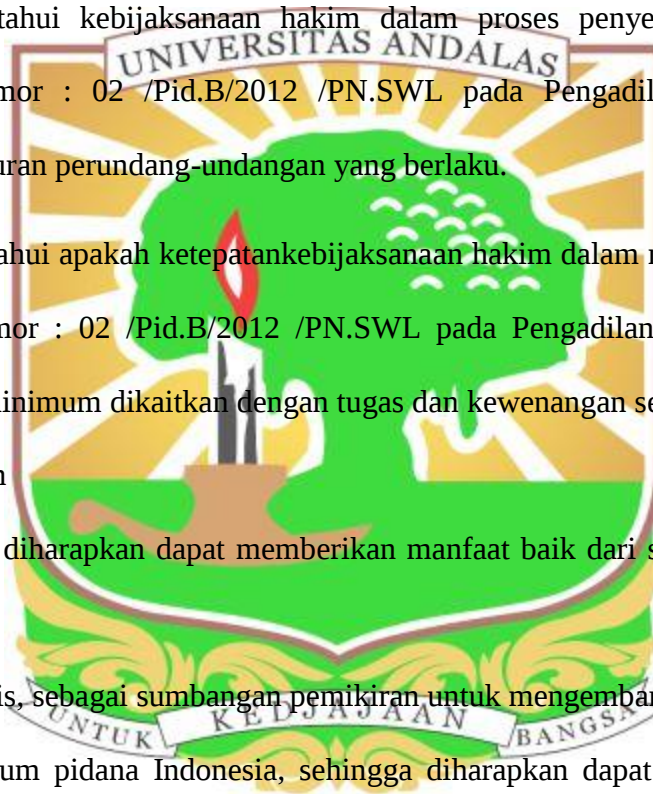
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijaksanaan hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana narkoba Nomor : 02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah ketepatan kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara pidana narkoba Nomor : 02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto di bawah batas minimum dikaitkan dengan tugas dan kewenangan seorang hakim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis, yaitu:

1. Dari sisi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi karya ilmiah serta berkontribusi pemikiran yang menyoroti dan menganalisa kebijaksanaan hakim dalam menjalankan kewenangannya menjatuhkan putusan di bawah batas minimal dikaitkan dengan tugas dan kewenangan seorang hakim.



2. Dari sisi praktis, sebagai sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum mengenai dasar dan faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara dikaitkan dengan tugas dan kewenangan seorang hakim.

E. Kerangka Teoridan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu : teori hukum ; asas-asas hukum; doktrin hukum; ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Ke-empat ciri tersebut atau salah satunya dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis.⁵¹

a. Teori tentang tujuan pembedanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :⁵²

(1). Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

(2). Teori relatif atau tujuan

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79.

⁵²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 2, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 32-37.

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

(3). Teori gabungan

Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Maka oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhannya suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

b. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

⁵³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.* hlm. 63.

ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁴

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab, *adl*, yang merupakan kata benda dari adala berarti : (1) meluruskan atau jujur, (2) menjauh, meninggalkan dari dari suatu jalan (salah) menuju jalan yang benar, (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan, (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.⁵⁵

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari :

1. Fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran);
2. Balance (keseimbangan);
3. Temperance (pertengahan, menahan diri); dan
4. Straightforwardness (kejujuran).⁵⁶

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodir ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat tujuan hukum satu-satunya. Contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan

⁵⁴Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 85.

⁵⁵Ibid. hlm. 86.

⁵⁶Ibid. hlm. 94.

saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan.⁵⁷

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat.⁵⁸

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*), dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikativa (*justitia vindicativa*).⁵⁹

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan. Misalnya, seorang bekerja dapat upah Rp. 20.000,- per jam, maka ia mendapatkan Rp. 80.000,- apabila bekerja 4 jam lamanya.

Keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. mempersamakan antara prestasi dengan

⁵⁷ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 218.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 19, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 183.

⁵⁹ Muhamad Erwin, *Op. Cit*, hlm. 226.

kontraprestasi. Misalnya, karena petugas sama-sama berpangkat kepala seksi, maka gajinya sama besarnya tanpa mengingat berat ringannya pekerjaan.

Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Aristoteles (384-322 SM) memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan ke dalam keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.⁶⁰

John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan.⁶¹

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa :

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 223.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 230.

dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu – satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”⁶²

Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim – klaim. Tujuan dari klaim itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang.⁶³

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma – norma yang hidup dalam masyarakat. Norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.⁶⁴

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya.⁶⁵

c. Teori Hukum Progresif

Untuk membuat deskripsi yang jelas mengenai hukum progresif, maka ia dapat dihadapkan kepada cara berhukum yang positif-legalistis. Dalam cara berhukum terakhir, maka berhukum adalah menerapkan undang-undang. Cara berhukum yang demikian ini semata-mata berdasarkan undang-undang atau “mengeja undang-

⁶² Hans Kelsen, *Dasar – Dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm. 117.

⁶³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 29.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 30.

⁶⁵ *Ibid*

undang”. Di sini orang tidak berpikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya.⁶⁶

Hukum progresif tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai disitu melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia tersebut. Dengan demikian cara berhukum secara progresif itu lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian.⁶⁷

Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya hanyalah melakukan adjudikasi (*ajudication*) atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang itu ada dalam ranah legislasi. Kendatipun demikian, pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki undang-undang itu. Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi itu sesungguhnya tidak hanya mengeja teks undang-undang, melainkan memutuskan apa yang tersimpan dalam teks tersebut. Menurut Ronald Dworkin, hakim dalam memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*), melainkan menggali moral di belakangnya (*moral reading*).

Menurut Artidjo Alkostar, untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak dapat lepas dari kualifikasi standar tinggi yang mencakup penguasaan kompetensi

⁶⁶Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif : Aksi, Bukan teks*”, dalam Satya Arinanto dan Ninuk triyanti (Editor), *Memahami Hukum : dari Konstruksi sampai Implementasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁶⁷*Ibid.*

keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegakan hukum.⁶⁸

d. Teori Kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.⁶⁹

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Kebijakan Hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi undang-undang kewenangan untuk mengadili.⁷⁰ Kebijakan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi atau instink yang tajam atau peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

b. Memutus (vonis)

Vonis atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di depan sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari

⁶⁸M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 256.

⁶⁹Achmad Rivai, *Op. Cit*, hlm.112-113.

⁷⁰Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁷¹

c. Batas minimum

Pengertian minimum atau minimal secara universal adalah penjatuhan hukuman terendah (minimum) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing.⁷²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷³

Dalam sudut pandang lain, Zainudin Ali mengatakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti.⁷⁵

2. Pendekatan masalah

⁷¹Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷²jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/563/387, diunduh tanggal 3 Maret 2015, pukul 11.12 WIB.

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 13, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 109.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 105-106.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷⁶ Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷⁷ Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif dan sesuai dengan isu hukum yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi : bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier.⁷⁹

Bahan hukum primer adalah perundang-undangan nasional yang menjelaskan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.* hlm. 94.

⁷⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, Cet. 2, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.⁸⁰ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁸¹ Sedangkan bahan hukum tersier/penunjang adalah bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa dan Kamus hukum.⁸²

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁸³

5. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum.

Kegiatan merapikan data hasil hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁸⁴ Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang

⁸⁰Ibid. hlm. 32.

⁸¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 24.

⁸²Ibid. hlm. 32.

⁸³ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 72.

dikumpulkan yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabilitas) data yang hendak dianalisis.⁸⁵

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis selanjutnya melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan dan menguraikan secara lebih jelas dengan kata-kata yang tersusun secara sistematis sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



⁸⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.